

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI  
BUATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DITINJAU PADA HUKUM DI  
NEGARA INDONESIA, INGGRIS, DAN KANADA**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan Oleh :**

**NADYA DEWI CHRISANTI**

**NPM. 20071010126**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

**JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**SKRIPSI**

**“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI BUATAN  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DITINJAU PADA HUKUM DI NEGARA  
INDONESIA, INGGRIS, DAN KANADA”**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024

Penyusun,

  
**Nadya Dewi Chrisanti**

**NPM. 20071010126**

Menyetujui,  
**PEMBIMBING**

  
**Hariyo Sulistivantoro S.H., M.H.**

**NIP. 19620625 199103 1 001**

Mengetahui,  
**KOORDINATOR PROGRAM STUDI**

  
**Adhitva Widya Kartika S.H., M.H.**


**NIP. 19900112 202012 2 003**

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI BUATAN  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DITINJAU PADA HUKUM DI NEGARA  
INDONESIA, INGGRIS, DAN KANADA”**

Penyusun

  
**Nadva Dewi Chrisanti**

**NPM. 20071010126**

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji


Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,

pada hari Senin, tanggal 23 September 2024


Pembimbing,

  
**Hariyo Sulistiyantoro S.H., M.H.**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

Dewan Penguji:  
Ketua,

  
**Hariyo Sulistiyantoro S.H., M.H.**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

Anggota I,

  
**Wawan S.H., M.H.**  
**NIP. 19680902 199203 1 001**


Anggota II,

  
**Dr. Lintang Yudhantaka S.H., M.H.**  
**NIP. 19950608 202406 1 002**

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,

  
**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2003**

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

  
**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**"ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI BUATAN  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DITINJAU PADA HUKUM DI NEGARA  
INDONESIA, INGGRIS, DAN KANADA"**

Penyusun

Nadya Dewi Chrisanti  
NPM. 20071010126

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari Senin, tanggal 23 September 2024

Pembimbing,

Hariyo Sulistiyantoro S.H., M.H.  
NIP. 19620625 199103 1 001

Dewan Penguji:  
Ketua,

Hariyo Sulistiyantoro S.H., M.H.  
NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I,

Wahyuni S.H., M.H.  
NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota II,

Dr. Lintang Yudhantaka S.H., M.H.  
NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

## PERNYATAAN OROGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadya Dewi Chrisanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 29 Oktober 2001  
NPM : 20071010126  
Bidang/Kosentrasi : Perdata  
Alamat : Perum Griya Amerta Blok H Nomer 3, Kelurahan  
Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **"ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI BUATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DITINJAU PADA HUKUM DI NEGARA INDONESIA, INGGRIS, DAN KANADA"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiasi). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 September 2024

  
(Nadya Dewi Chrisanti)

## KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan mukjizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI BUATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DITINJAU PADA HUKUM DI NEGARA INDONESIA, INGGRIS, DAN KANADA”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar sarjana S-1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait hal-hal yang berkaitan baik untuk kepentingan penelitian ilmiah atau hal lainnya yang bermanfaat ke depannya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengutarakan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik moral maupun materiil selama penyusunan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro S.H., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyusunan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
8. Michelle, Tiara Pitaloka T., Nadea Aulia P., Aminatul Chusna, Aisyah Octavianita A., Yohanes Risky Bilyadi yang selalu berada di sisi penulis baik suka maupun duka dan membantu penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman yang sudah saya anggap saudara pada komunitas game Undawn “EPIC”.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, September 2024

Penulis

## INTISARI

Nama Mahasiswa : Nadya Dewi Chrisanti  
NPM : 20071010126  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 29 Oktober 2001  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum  
Judul Skripsi :  
**“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI BUATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DITINJAU PADA HUKUM DI NEGARA INDONESIA, INGGRIS, DAN KANADA”**

### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak cipta karya seni buatan kecerdasan (*Artificial Intelligence*) di negara Indonesia, Inggris, dan Kanada. Selain mengetahui perlindungan hak cipta karya seni *Artificial Intelligence*, penelitian ini juga bertujuan mengetahui hukum di Indonesia dalam mengakui dan melindungi hak cipta atas karya seni buatan *Artificial Intelligence* (AI). Penulisan penelitian ini berdasarkan munculnya berbagai kasus terkait karya seni buatan AI di negara Inggris, dan Kanada, serta penggunaan karya seni buatan AI yang semakin meningkat untuk kepentingan komersial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa karya seni buatan AI diakui dan dilindungi di negara Inggris selama 50 (lima puluh) tahun, negara Kanada selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah melalui uji orisinalitas sedangkan di negara Indonesia belum mengakui karya seni buatan AI dikarenakan AI dipandang sebagai obyek hukum dan hasil karya buatan AI adalah pendamping dari AI itu sendiri.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Karya Seni, *Artificial Intelligence*



## ***ABSTRACT***

This research aims to determine copyright protection for artificial intelligence works of art in Indonesia, England, and Canada. In addition to examining copyright protection for works of art generated by artificial intelligence, this research also seeks to explore the legal framework in Indonesia that acknowledges and safeguards the copyrights of AI-created artistic works. The writing of this research is based on the emergence of various cases related to AI-made works of art in the UK and Canada, as well as the increasing use of AI-made works of art for commercial purposes in Indonesia. This research uses normative legal research methods, both conceptual and comparative. Legal materials come from primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The data collection method was carried out using library research. The findings of this study indicate that in England, artworks created by AI are acknowledged and protected for a duration of 50 years, while in Canada, this protection extends to 70 years, contingent upon passing an originality assessment. Conversely, Indonesia does not recognize AI-generated artworks, viewing AI merely as a legal entity, with the creations of AI being considered secondary to the AI itself.

**Keywords :** Legal Protection, Works of Art, Artificial Intelligence

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN OROGINALITAS</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>INTISARI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	5
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	7
1.6.2. Pendekatan.....	8
1.6.3. Bahan Hukum.....	9
1.6.3.1. Bahan Hukum Primer.....	9
1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.6.3.3. Bahan Non-Hukum.....	10
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6.6. Sistematika Penulisan.....	11
1.6.7. Jadwal Penelitian.....	12
1.6.8. Rincian Biaya.....	13
1.7. Kajian Pustaka.....	13
1.7.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	13
1.7.2. Tinjauan Umum Hak Cipta di Indonesia, Inggris, dan Kanada.....	21
1.7.3. Tinjauan Umum <i>Artificial Intelligence</i> .....	41

<b>BAB II PERBEDAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SENI BUATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA, INGGRIS, DAN KANADA .....</b>	<b>48</b>
2.1 Cara Kerja Artificial Intelligence Dalam Menciptakan Suatu Karya Seni..	48
2.2 Studi Kasus Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence di Negara Inggris, dan Kanada.....	52
2.2.1. Studi Kasus Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence di Negara Inggris .....	52
2.2.2. Studi Kasus Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence di Negara Kanada .....	57
2.3 Sistem Hukum yang Dianut oleh Negara Indonesia, Inggris, dan Kanada .	60
2.4 Perbedaan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, Inggris, dan Kanada Tentang Karya Seni Buatan Artificial Intelligence .....	64
<b>BAB III PANDANGAN HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM MENGAKUI DAN MELINDUNGI HAK CIPTA ATAS KARYA SENI BUATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE .....</b>	<b>75</b>
3.1 Analisis Hukum Terkait Pengakuan Hak Cipta Karya Seni Buatan <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia.....	75
3.2 Tantangan Hukum yang Dihadapi pada Hak Cipta Karya Seni Buatan <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia .....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan terkait Penelitian yang Penulis Angkat.....	6
Tabel 1.2 Jadwal Penelitian.....	12
Tabel 1.3 Rincian Biaya.....	13

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tampilan Microsoft Desainer Saat Membuat Gambar dari Teks Deskripsi.....	50
Gambar 1.2. Gambar yang Dihasilkan oleh AI Milik Microsoft Desainer.....	50
Gambar 1.3. Pilihan Gambar yang Ingin Disunting.....	51
Gambar 1.4. Halaman Penyuntingan Gambar.....	51
Gambar 1.5. Gambar yang Telah Disunting dan Siap Diunduh.....	52
Gambar 1.6. Gambar yang Dihasilkan oleh Stability Diffusion AI yang Diambil dari Getty Images.....	56
Gambar 1.7. Gambar yang Dihasilkan oleh Stability Diffusion AI yang Diambil dari Getty Images.....	56
Gambar 1.8. Kombinasi Karya Seni Ankit Sanhi dan Gaya Lukisan Van Gogh Menghasilkan Lukisan “Suryast” Menggunakan RAGHAV (AI)..	60

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Transkrip Sementara
- Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi Semester 9
- Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Laporan Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 8 : Bukti pembayaran UKT Semester 9
- Lampiran 9 : Sertifikat *English Proficiency Test Score*
- Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 11 : Lembar Plagiarisme Skripsi
- Lampiran 12 : Lembar Plagiarisme Jurnal
- Lampiran 13 : *Letter of Acceptence (LoA)* Artikel
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 16 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3